

Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara

Arif Kristiawan*, Sri Endah Wahyuningsih**, Rakhmat Bowo Suharto***

* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email Arifkris43@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini ialah tingginya tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hal tersebut bisa saja terjadi sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ancaman pidana dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan pertambangan. Menurut data yang didapat, dari tahun 1997 sampai 2016, dari 206 perusahaan yang terdaftar memiliki ijin penambangan hanya sekitar 70 perusahaan saja yang masih memiliki ijin aktif sampai 2017, sisanya memilih tidak memperpanjang ijin karena menganggap proses perijinan lebih sulit. Rumusan masalah di jurnal ini yaitu 1) bagaimana pengaturan penjelasan pertimbangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI); 2) mengapa setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda kasus tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Rembang meningkat dari tahun ke tahun; dan 3) Solusi apa yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini, pengaturan penjelasan pertimbangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berisi pokok pikiran dimana UU No. 4 Tahun 2009 bersifat hukum pidana administrasi dan UU No. 23 Tahun 2014 berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan bercorak sentralistik terbukti dari pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Faktor penyebab kasus tindak pidana PETI yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu dari aspek sosial & ekonomi, perizinan dan penegakan hukum. Solusi untuk mengurangi PETI setelah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 dengan mengakomodasi masyarakat penambang dalam konsensus perusahaan (organisasi) dalam skema legal

Kata Kunci: tindak pidana, pertambangan, perijinan

ABSTRACT

The background of this research is the high illegality of Mining Permit (PETI). This may happen in connection with the enactment of Law no. 23 of 2014 on Regional Government and criminal threat in Law no. 4 of 2009 on Minerals and Mining. According to data obtained from 1997 to 2016, out of 206 listed companies have mining permits, only about 70 companies still have active permits until 2017, the rest chose not to extend the permit because it considers the licensing process more difficult. The formulation of the problem in this journal is 1) how the arrangement of explanation of considerations according to Law no. 4 of 2009 on Mining Minerba and its implementation regulation is connected with Unlicensed Mining (PETI); 2) why after the enactment of Law no. 23 Year 2014 About Pemda case

of illegal mining crime (PETI) in jurisdiction Rembang Police increased from year to year; and 3) What solutions are needed to reduce unauthorized mining (PETI) after the enactment of Law no. 23 of 2014 on Regional Government. This journal is descriptive qualitative with approach of Sociological Juridical and data retrieval through interview. The type of interview used is guided freely. Sampling technique used in this research is Purposive Sampling. The results of this study, setting an explanation of considerations according to Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as well as its implementation regulations related to Unlicensed Mining (PETI) contains the principal of the minds where Law no. 4 Year 2009 is a criminal law and administrative law. 23 of 2014 is authorized to grant licensing of a centralized mining business permit evident from the delegation of authority from the district or city government to the provincial government. Factors causing illegal PETI crime year by year, from social & economic aspect, licensing and law enforcement. Solutions to reduce PETI after the enactment of Law no. 23 of 2014 by accommodating miners' communities in the consensus of companies (organizations) in legal schemes.

Keywords: criminal act, mining, licensing

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu "*Mining Law*". Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian dan pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) pertambangan adalah sebagian dan atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.²

Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia).

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan jaman di Era Reformasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan, sehingga pada tahun 2009 terbitlah Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menggantikan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

¹ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.

² *Undang- Undang Di Bidang Pertambangan*", Eko Jaya, Jakarta, halaman 4.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.³

Kaidah hukum dalam pertambahan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambahan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambahan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambahan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

1. substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan,
2. faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
5. faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Soetandyo Wignyo Subrotomengutip pendapat Taverne menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

Dilihat dari suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *inabstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Moeljatno memberikan suatu gambaran bahwa pemidanaan identik dengan istilah "*hukuman*" yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" menurut Moeljatno yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief merupakan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straff*" dan "*diancam dengan pidana*" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*", dan menurut beliau kalau "*straf*" diartikan "*hukuman*", maka "*straf recht*" seharusnya diartikan "hukuman-hukuman". Beliau juga menyatakan "dihukum" berarti "terapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakupnya keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya" (*berechten*). "Menetapkan Hukum" untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, dan beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan "*setence*".

³ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta, halaman 24-25.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan pada Negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.⁴

Keberadaan sektor pertambangan sangat strategis dan bagi daerah yang kaya dengan bahan galian, maka pertambangannya dijadikan tulang punggung pendapatan daerah seperti yang terjadi di Rembang. Sifat hakiki dari kegiatan pertambangan adalah membuka lahan Pertambangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, manfaat pertambangan secara langsung adalah menghasilkan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu, manfaat pertambangan secara tidak langsung, antara lain, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara sehingga keberadaan bahan tambang itu penting, hal ini diwujudkan dengan adanya perusahaan tambang.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai *supremacy of law*, adalah dengan penerapan Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Salah satu kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai Cukong dan Backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di sisi lain kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI).

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai, sungguhpun demikian pada prinsipnya dapat diterapkan jika pelaku usaha merupakan residivis yang melakukan pelanggaran kejahatan.

Penerapan sanksi pemidanaan yang sangat jarang untuk kasus lingkungan hidup pada umumnya dan pertambangan pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama yang diatur pada Pasal 158-165. Permasalahan di pertambangan meliputi dari masalah keterbukaan data hingga masalah perizinan yang diindikasikan mengandung tindak pidana Korupsi. Masalah perizinan batu bara misalnya, banyak diduga terjadi kongkalikong antara pengusaha dan pejabat daerah setempat.

⁴ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, halaman 1.

Biasanya, pejabat itu memiliki saham di sana atau justru mendapatkan jatah setelah pemberian izin diberikan.⁵

Dunia pertambangan pada dekade terakhir ini, semenjak resesi terjadi di Indonesia dan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah mulai diterapkan tahun 2001 telah merubah paradigma masyarakat sehingga muncul pendapat-pendapat yang akhirnya menimbulkan masalah nasional dengan berkembangnya penambangan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selanjutnya menjadi penambangan tanpa izin yang dicukongi oleh penyandang dana, didukung dengan tata niaga perbatuan yang mengakibatkan konsumen bebas membeli batu dari penambangan batu tanpa izin. Kegiatan penambangan batu dilakukan secara terbuka (*open pit*) maupun tambang dalam (*underground mining*) menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas udara. Permasalahan yang banyak timbul di Wilayah Rembang adalah penambangan tanpa izin dimulai pada Tahun 1997, masyarakat menambang pasir kwarsa, andesit, batu kapur, fosfat, tanah urug, tanah liat, batuan trans dan clay. Dengan adanya reformasi pada tahun 1998 kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) mulai marak kembali, kegiatan penambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan pada sekitar tambang terbuka, tetapi telah mulai merambah ke daerah Barrier Pilar/kaki pengaman yang merupakan daerah pengamanan tambang dalam.

Dalam kurun waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2016, dari 206 perusahaan yang terdaftar memiliki ijin penambangan hanya sekitar 70 perusahaan saja yang masih memiliki ijin aktif sampai 2017, sebagian sisanya memilih untuk tidak memperpanjang ijin karena menganggap proses perijinan menjadi lebih sulit.

Penelitian ini penulis berangkat dari 3 pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penjelasan pertimbangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) ?
2. Mengapa setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kasus tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Rembang meningkat dari tahun ke tahun?
3. Solusi apa yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

Metode Penelitian

Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis dan pengambilan data melalui wawancara. Penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah⁷. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁸

PEMBAHASAN

⁵ Kontras, *Korupsi di Pertambangan Jadi Sorotan*. Diakses dari <https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=3567>. Diakses pada hari Sabtu, 27 Januari 2018, pukul 10.46 WIB.

⁶ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 126.

⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 85.

⁸ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 45.

Pengaturan Penjelasan Pertimbangan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Peraturan Pelaksanaannya Dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pada aspek kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan Minerba tentu saja UU No 23 Tentang Pemda memiliki dasar filosofi yang lebih baru. Sebagai landasan hukum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendasarkan kebijakan hukumnya pada pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan beberapa amar pertimbangan pada UU Pemda ini meliputi:⁹

1. Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
2. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Amar pertimbangan yang dijadikan landasan pembuatan UU Pemda tersebut dapat dikatakan bahwa UU ini bercorak sentralistik. Untuk memperkuat argumentasi sentralistik tersebut UU Pemda secara sosiologi dikatakan bahwa asal usul kewenangan pemerintah yang diberi mandat lebih dulu oleh rakyat adalah pemerintahan pusat.

Pada bagian penjelasan umum perihal hubungan pemerintah pusat dan daerah di UU Pemda ini terdapat satu kata kunci yang menjelaskan dasar argumentasi bahwa UU ini bersifat sentralistik yaitu kata kunci "kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara". Berdasarkan metode tafsir sistematis maka semua kedaulatan rakyat yang diberikan kepada Negara atau pemerintah pusat melalui "pundak presiden".

Dengan demikian corak sentralistik UU Pemda dapat dikatakan bahwa mewarnai hampir seluruh jiwa pada pasal-pasal nya. Bukti lainnya di dalam UU Pemda yang menguatkan analisis penulis adalah bagian penyerahan kewenangan yang diatur pada pasal 9 UU Pemda.¹⁰

Dari rumusan formil pasal 9 tersebut jelas bahwa kewenangan desentralisasi kekuasaan bermigrasi dari daerah ke pusat.

Bukti selanjutnya dapat penulis uraikan terkait dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Disana nampak jelas bahwa terjadi migrasi kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten atau kota beralih ke pemerintah provinsi.

Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda dalam Permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda "(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan."

Sebagaimana penulis uraian pada analisis sebelumnya, bahwa UU Pemda bercorak sentralistik terbukti dari penarikan kewenangan kabupaten atau kota dalam hal pemberian izin usaha pertambangan kepada pemerintah provinsi. Analisis lebih lanjut mengemukakan tentang pertimbangan penjelasan pengaturan oleh UU Minerba maupun UU Pemda dalam permasalahan pertambangan tanpa izin (PETI).

Menurut analisis penulis PETI pada UU Minerba tidak diatur (diakomodir) dengan beberapa argumentasi bukti sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pasal dalam UU Minerba yang mengakomodir tentang pertambangan tanpa izin. Artinya bahwa semua permasalahan pertambangan yang tidak memiliki izin dalam konteks norma UU hal ini adalah termasuk perbuatan salah atau melanggar hukum. Dengan demikian PETI termasuk kategori melawan norma hukum formil pada UU ini.
- b. Kebijakan tersebut (a) melawan fakta di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa PETI juga terjadi karena tradisi turun temurun, sebelum pemerintah menetapkan UU Minerba.
- c. Kewenangan pemberian izin pertambangan pada UU Minerba dikoreksi dengan adanya pemberlakuan UU Pemda. Salah satunya wewenang Izin Usaha Pertambangan yang dulunya ada pada UU Minerba seperti pada pasal 8 ayat (1) huruf b. Adapun semenjak diberlakukannya UU Pemda maka ketentuan itu beralih ke pemerintah provinsi sebagaimana terumuskan pada amanat lampiran UU Pemda tentang tujuh (7) kewenangan provinsi sub bidang mineral dan batubara.

Pengaturan Penjelasan Pertimbangan UU Minerba Dihubungkan dengan UU Pemda

Berdasarkan sistematika analisis dan metode penafsiran sistematis pada UU Minerba dan UU Pemda maka penulis berargumen pada konteks pengaturan penjelasan pertimbangan UU Minerba dengan UU Pemda sebagai berikut :

- a. Dalam konteks sejarah pemberlakuan UU Minerba (2009) saat itu kental sekali nuansa otonomi daerah sebagai penegasan terhadap gagasan reformasi total di Indonesia. Kekuatiran tentang pemisahan daerah (baca pemerintahan federalistik) dengan tuntutan praktis politik pemekaran daerah bersinergi menghasilkan tarikan kepentingan yang “berat” daerah, sehingga “pusat” memberikan pendulum wewenangnya kepada daerah dalam hal perizinan pertambangan minerba.
- b. Seiring dengan isu lingkungan hidup, konflik sosial masyarakat yang terkait dengan pertambangan maka demi menciptakan kestabilan umum dan cita-cita bangsa yang ideal sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia maka UU sektoral diantaranya UU Minerba pertimbangan pengaturannya diambil alih oleh pemerintahan pusat. Melalui penetapan kebijakan Energi dan Sumber daya mineral nasional , pemerintah berdalih bahwa berlandaskan UUD 1945 maka pemegang kedaulatan rakyat pertama kali adalah pemerintah pusat (baca presiden). Dengan landasan filosofis tersebut maka lahirlah UU Pemda, yang salah satunya mengatur kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Pada UU Minerba (2009) izin usaha pertambangan diberikan kewenangnya pada pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pada UU Pemda (2014) kewenangan IUP beralih ke pemerintah provinsi sebagai sub ordinat pemerintah pusat.
- c. Berdasarkan pandangan Prof Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa hukum pidana administrasi pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.¹¹ Penulis menganalisis UU Minerba sebagai produk hukum administrasi, yaitu mengatur tentang perizinan pertambangan. Selain itu UU Minerba juga mencantumkan pasal atau ketentuan tentang pidana, yaitu bab 23 UU Minerba. Dengan demikian maka UU Minerba sesuai dengan pandangan Prof Barda, bahwa karakteristik UU Minerba yang bercorak hukum administrasi mewujudkan kebijakan hukumnya dengan cara mengundang norma hukum pidana dalam penegasannya. Sehingga kualifikasi hukum pada Norma Hukum UU Minerba bersifat hukum pidana administrasi. Sementara itu, terkait dengan UU Pemda

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

masalah kewenangan pemberian perizinan (hukum administrasi) Minerba beralih dari kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Rembang Meningkat dari Tahun ke Tahun Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Data pertambangan di kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2009 hingga tahun 2017 tercatat bahwa jenis tambang yang diusahakan meliputi: *andhesit*, batu gamping, *phospat*, pasir kuarsa, tanah liat, tanah urug, *tras*, dan *clay*. Selain itu, fakta yang ada pada masalah pertambangan di kabupaten Rembang menunjukkan bahwa terjadi tingkat penurunan izin usaha pertambangan (IUP) sebesar 43 persen pada rentang waktu bulan April 2016 hingga 2017¹².

Pertambangan di kabupaten Rembang sekilas sama dengan beberapa studi tentang pertambangan di Indonesia diantaranya yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen peneliti LIPI. Pada penelitiannya menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pertambangan illegal memiliki ruang lingkup pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu terdapat juga pertambangan illegal yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Berbasis pada ruang lingkup tersebut maka hampir bisa dikatakan kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat tidak berizin. Dengan demikian lebih tepatnya dikatakan sebagai kegiatan masyarakat yang menambang bukan pertambangan rakyat. Karena jika menggunakan istilah pertambangan rakyat maka semua harus berizin sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
3. Pelaku pertambangan terdiri dari masyarakat baik local maupun pendatang, perusahaan baik yang memiliki izin atau tidak memiliki izin. Sedangkan wilayah pertambangan terbagi atas dalam wilayah konsesi perusahaan dan dalam wilayah hutan dan hutan lindung.
4. Penyebab pertambangan illegal masih ada dikarenakan faktor:
 - a. Persepsi bahwa masyarakat yang menambang adalah rakyat yang mencari penghidupan yang harus dilindungi sehingga penindakan hukum terhadap praktek ini tidak dilakukan oleh pemerintah.
 - b. Kekurangmampuan pemerintah setempat menyediakan lapangan kerja pengganti.
 - c. Masyarakat penambang merupakan komoditas politik yang potensial untuk mendukung tujuan politik tertentu.
 - d. Kurang harmonisnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal perizinan.

Untuk menajamkan analisis mengenai permasalahan pertambangan tanpa izin di kabupaten Rembang maka penulis mewawancarai salah satu penambang yang ada di wilayah kabupaten Rembang. Hasil data wawancara tersebut berisi tentang motif menambang di wilayah kabupaten Rembang. Yaitu CV. AWM mempunyai kantor pusat di jalan Penegak I nomor 109 Pelabuhan Ratu yang memiliki depo atau penampungan hasil tambang berupa batu di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan bergerak di bidang penambangan batu putih atau batu kapur dan membeli batu kapur. Pada awalnya CV AWM mendatangi langsung lokasi penambangan. Kemudian mengajukan penawaran untuk membeli batu kapur di lokasi penambangan. Jika kesepakatan diperbolehkan maka CV AWM langsung mengambil hasil pertambangan berupa batu kapur atau batu putih. Di lokasi tersebut melakukan penytokan hasil tambang (depo), yang kemudian dikirimkan ke Kerawang Jawa Barat.¹³

¹² Data IUP Kabupaten Rembang, 2017

¹³ Hasil wawancara dengan CV AWM sebagai pelaku penambangan Minerba, tanggal 16 Januari 2018.

Penulis kemudian menggali lebih jauh tentang aturan undang-undang yang terkait dengan penambangan dan bagaimana pelaku penambangan tersebut menanggapi prosedur perizinan pertambangan. Jawaban yang diperoleh peneliti adalah pelaku penambangan minerba di Kabupaten Rembang mempunyai niat untuk memperkerjakan penduduk di sekitar tambang dan memulai kegiatan pertambangan dengan cara membeli tanah pertambangan penduduk kemudian hasil tambang dijual ke pedagang yang mau membeli hasil tambang. Mengenai seluk beluk perizinan belum sepenuhnya dimengerti apa dan bagaimana prosedur mengurus izin pertambangan¹⁴.

Pengembangan data kualitatif permasalahan pertambangan Minerba di Kabupaten Rembang dilakukan penajaman data mengenai tindak pidana administrasi pertambangan di wilayah Polres Rembang yang salah satunya berupa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang menyebabkan kematian seseorang (pekerja tambang) melalui fakta penyidikan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan pembahasan pada analisis kasus dan analisis yuridis di atas yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti sebagai petunjuk, maka terhadap tersangka S bin S telah menyuruh untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) , atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan atau barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, yang perbuatan tersebut diketahui terjadi pada rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 09.15 WIB di Dukuh Pancuran Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, yang dilakukan oleh tersangka S bin S bersama dengan ES bin S dan MLA alias A bin S dengan cara ES bin S adalah yang ditugasi tersangka selaku mandor atau yang bertugas menyediakan surat jalan dan memberikan 2 lembar surat jalan kepada sopir yang melakukan pembelian batu calsit atau batu putih dan untuk 2 lembar surat jalan lainnya diberikan kepada saksi M sebagai catatan laporan untuk melakukan penagihan pembayaran , dan memastikan ketersediaan batu calsit yang akan dijual, ES bin S melakukan pekerjaannya dengan mendapatkan upah atau bayaran setiap bulannya oleh tersangka S bin S sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus rupiah), sedangkan MLA alias A bin S yang bertugas selaku sopir Exavator yang bertugas menggali dan memecah batu calsit atau batu putih dengan menggunakan alat berat berupa Exavator tersangka MLA alias A bin S melakukan pekerjaannya dengan mendapatkan upah atau bayaran dari tersangka S bin S sebesar Rp. 20.000,- perjam nya apabila mengopersionalkan alat berat Exavator dan pada saat sopir-sopir dari CV AWM tersebut masuk lokasi tambang milik tersangka S bin S dengan tujuan untuk membeli dan mengangkut batu hasil tambang dari lokasi tersebut. ES bin S dan MLA alias A bin S sendiri membiarkan agar tumpukan batu calsit tersebut dimuat oleh kuli muat untuk dimasukkan ke dalam Bak truk milik sopir CV AWM tersebut hingga akhirnya di lakosi tersebut dengan tebing yang tinggi cekung dengan ketinggian kurang lebih 10 meter longsor dan mengenai korban yang bernama S alias S hingga tertimbun dan meninggal dunia. Padahal seperti biasa yang dilakukan oleh MLA bin S setiap kali tersangka menimbun batu calsit yang akan dijual di dekat tebing da nada pembeli batu calsit sebelumnya disingkirkan terlebih dahulu jauh dari tebing agar tidak terjadi kecelakaan namun saat itu tidak dilakukan, atas perbuatan ES bin S bersama dengan MLA alias A bin S dan tersangka S bin S selaku pemilik lahan lokasi tambang yang melakukan aktivitas atau kegiatan penambangan batu calsit atau batu putih di lokasi tambang Dukuh Pancuran Desa Tahunan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang tersebut adalah illegal atau tidak mempunyai izin usaha penambangan. Maka terhadap tersangka S bin S telah memenuhi delik pidana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan atau barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Pasal 359 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana.”

Pada aspek peraturan perundang-undangan, sangat jelas bahwa akomodasi terhadap pertambangan tanpa izin termasuk ke dalam pidana administrasi. Karena UU No 4 tahun 2009 tentang

¹⁴ Hasil wawancara dengan pemilik pertambangan, tanggal 16 Januari 2018.

Minerba tidak memberikan ruang bagi praktek PETI. Kualifikasi yuridis yang dinormakan pada UU Minerba adalah pidana administrasi. Hal ini disebabkan oleh norma hukum administrasi berupa perizinan ditegaskan implikasinya melalui pasal-pasal pidana di dalam UU Minerba ini. Sedangkan kaitannya dengan UU Pemda, menegaskan lebih lanjut tentang hirarki perizinan yang tadinya dipegang pemerintah kabupaten atau kota beralih kepada pemerintah provinsi.

Adapun aspek penyebab PETI di Kabupaten Rembang dari sisi penegakan hukum ada unsur “pembiaran” jika tidak disertai perbuatan yang melawan hukum pidana secara jelas misalnya kematian seseorang. Boleh jadi kelemahan sisi legal perundang-undangan Minerba turut serta membuat kegamangan penegak hukum menguatkan aplikasi hukumnya. Dengan satu penjelasan bahwa ada migrasi kewenangan perizinan dari Bupati kepada Gubernur (amanat UU Pemda) sehingga terkait dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat penambang, terjadi “keengganan” aparat penegak hukum untuk menjalankan *law enforcement*.

Sementara itu, dari aspek kesadaran hukum para penambang yang melakukan PETI, terungkap fakta bahwa kegiatan penambangan yang dilakukannya harus memiliki perizinan, beserta persyaratannya yang sekarang (semenjak diundangkannya UU Pemda) harus mengurus sampai ke ibukota provinsi. Kesadaran hukum yang rendah disertai dengan desakan sosial ekonomi yang nyata dalam kehidupan menyebabkan maraknya PETI di wilayah Kabupaten Rembang. Secara sosial tergambar dalam data bahwa motif menjalankan pertambangan karena ingin memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di lokasi pertambangan. Motif ekonomi penambang berupa keinginan untuk memperoleh pendapatan.

Solusi yang Diperlukan untuk Mengurangi Penambangan Tanpa Izin (PETI) setelah Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kajian ilmiah tentang dampak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertuang dalam kajian HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologis) dengan judul kajian “Pemberlakuan UU No. 23/2014 dan Desentralisasi di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Pokok-pokok penting dalam rekomendasi kajian ini diantaranya :Dengan beralihnya titik berat otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi termasuk dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam pasca pemberlakuan UU No. 23/2014, diperlukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan rekomendasi tersebut yang ide pokoknya adalah bagaimana pemerintahan Kabupaten atau Kota dan provinsi bersinergi membuat struktur organisasi yang berbasis efisiensi, efektif dan menurut kebutuhan melalui satu pintu data yang sama antara pemerintahan daerah kabupaten atau kota dengan provinsi. Jadi dengan diundangkannya UU Pemda maka diperlukan manajemen pemerintahan adaptif sesuai dengan perubahan akibat pemberlakuan UU Pemda tersebut.

Lain halnya dengan pendapat Iskandar Zulkarnaen peneliti LIPI, yang dalam penelitiannya merekomendasikan terkait dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan UU Minerba sebagai berikut:

1. Konsep pengelolaan SDA yang berkelanjutan, diikuti oleh Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak diskriminatif.
2. Berikan IUP kepada BUMD sebagai desainer penambangan
3. Pekerjakan masyarakat dengan teknologi mereka sesuai desain penambangan yang aman dan berwawasan lingkungan.
4. Berikan IUP kepada perusahaan dengan kesepakatan untuk memberikan porsi kepada masyarakat dalam kegiatan penambangan
5. Masyarakat dapat melakukan penambangan di wilayah tertentu dalam konsesi perusahaan dengan perjanjian khusus diantara mereka

Berbasis kepada rekomendasi tersebut menurut hemat penulis, pendapat tersebut berisi tentang dua hal pokok yaitu:

1. Sinergi antara peraturan dengan organisasi yang berkepentingan

Keterpaduan antara peraturan (UU Minerba) yang mensyaratkan adanya Pertambangan Rakyat seperti perusahaan, maka hal ini hanya bisa terimplikasi jika pertambangan rakyat berorganisasi layaknya perusahaan.

2. Pelibatan masyarakat secara sosial budaya dalam praktek pertambangan yang legal.

Adanya fakta bahwa masyarakat sudah melakukan pertambangan secara turun temurun dan bergenerasi demi generasi maka perlu mengakomodir budaya tersebut di dalam konsensus antara masyarakat penambang dengan perusahaan (organisasi) yang mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan). Sehingga akomodasi penambang yang dulunya illegal masuk ke dalam skema legal karena perusahaan induknya sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan jurnal ini sebagai berikut :

1. Pengaturan Penjelasan Pertimbangan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Peraturan Pelaksanaannya Dihubungkan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) berisi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki kualifikasi norma hukum pidana administrasi terbukti dari pengaturan pasal-pasal dalam undang-undang ini bersifat hukum administrasi (perizinan usaha pertambangan) yang ditegaskan dengan penegakan hukum pidana pada bab 23 UU Minerba.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam hal kewenangan pemerintahan memberikan perizinan usaha pertambangan bercorak sentralistik terbukti dari pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.
2. Faktor penyebab kasus tindak pidana Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Rembang yang meningkat dari tahun ke tahun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan :
 - a. Aspek sosial dan ekonomi meliputi kesadaran hukum masyarakat yang sudah turun temurun menjalan usaha pertambangan belum utuh memahami bahwa setiap usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Sedangkan aspek ekonomi berupa desakan kebutuhan hidup untuk mencukupi kebutuhan atau meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
 - b. Aspek perizinan, yang terlalu jauh jika harus mengurus izin sampai ke ibukota provinsi, yang semula berada cukup di wilayah kabupaten saja.
 - c. Aspek penegakan hukum yang masih belum tegas sesuai dengan UU Minerba, karena beberapa pasal yang belum implementatif dalam *law enforcementnya*.
3. Solusi yang diperlukan untuk mengurangi penambangan tanpa izin (PETI) setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan mengakomodasi masyarakat penambang dalam konsensus perusahaan (organisasi) berizin sehingga kegiatan mereka terwadahi dalam skema legal.

Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis kemukakan maka saran yang dapat diberikan pada tesis ini adalah:

1. Masa transisi pada pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut topik Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) perlu menggunakan manajemen adaptif pemerintahan agar pelayanan publik dalam hal perizinan tidak bersifat birokratis.

2. Apabila menggunakan norma hukum formil pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka hanya perusahaan yang bermodal saja yang mampu menjalankan aturan formalnya. Untuk itu perusahaan pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan didorong untuk membuat *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar mampu mengakomodir masyarakat penambang bermodal kecil yang berpotensi melakukan pencemaran dan kejahatan terhadap lingkungan hidup
3. Konsensus antara perusahaan berizin usaha pertambangan dengan masyarakat penambang yang sudah turun temurun, berasaskan kepada peningkatan sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat. Dengan demikian terjadi sinergi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Data IUP Kabupaten Rembang, 2017.

Hasil wawancara dengan CV AWM sebagai pelaku penambangan Minerba, tanggal 16 Januari 2018.

Hasil wawancara dengan pemilik pertambangan, tanggal 16 Januari 2018..

M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta

Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Undang- Undang Di Bidang Pertambangan", Eko Jaya, Jakarta.

Kontras, *Korupsi di Pertambangan Jadi Sorotan*. Diakses dari <https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=3567>.